



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.48,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAHAN DESA. KEUANGAN DESA. **Bantuan Keuangan Khusus.Rehabilitasi Sarana Prasarana.** Desa Guwosari. Kecamatan Pajangan. Tahun Anggaran 2016.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA UNTUK REHABILITASI SARANA
DAN PRASARANA KANTOR DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat Desa Guwosari Kecamatan Pajangan perlu didukung sarana dan prasarana kantor desa yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA UNTUK REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah Camat Pajangan Kabupaten Bantul.
3. Lurah Desa adalah Lurah Desa Guwosari.
4. Desa Guwosari adalah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.
5. TPK adalah Tim Pengelola Kegiatan Desa Guwosari yang ditetapkan oleh Lurah Desa Guwosari.
6. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pedapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul kepada desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan kepada Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Desa yang digunakan dalam rangka Pembangunan Gedung Serbaguna.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Guwosari sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa.
- (4) Belanja Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk menganggarkan upah tenaga kerja.

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Mekanisme pencairan bantuan keuangan khusus diatur sebagai berikut:
 - a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Camat rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
 1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa;
 2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 ;
 3. Bukti Kas Pengeluaran (Bend 26.a) bermaterai cukup;
 4. Kuitansi ber-materai cukup;
 5. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa;

6. Proposal Pembangunan Gedung Serba Guna;
 7. Surat Pernyataan Kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus.
- b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari camat;
 2. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa;
 3. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 ;
 4. Bukti Kas Pengeluaran (Bend 26.a) bermaterai cukup;
 5. Kuitansi ber-materai cukup;
 6. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa;
 7. Proposal Pembangunan Gedung Serba Guna;
 8. Surat Pernyataan Kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa.
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku PPKD, dengan dilampiri :
1. Check List;
 2. Daftar Permohonan Pengajuan Pencairan;
 3. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
 4. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Camat;
 5. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa;
 6. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 ;
 7. Bukti Kas Pengeluaran (Bend 26.a) bermaterai cukup;
 8. Kuitansi ber-materai cukup;
 9. Fotokopi Rekening Koran Kas Desa;
 10. Proposal Pembangunan Gedung Serba Guna;
 11. Surat Pernyataan Kesanggupan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Lurah Desa.

- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer Bantuan Keuangan Khusus langsung ke rekening kas desa.

BAB IV PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2016;
- (2) Pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Desa dalam rangka Pembangunan gedung serbaguna dilaksanakan Tahun 2016;
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Guwosari yang telah ditetapkan oleh Lurah Desa;

- (4) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
- a. dilaporkan secara khusus melalui realisasi pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan khusus dilaporkan tersendiri sesuai dengan pembelanjannya.
 - b. dilaporkan secara umum terintegrasi dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2016.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 12691231 199603 10 17